



**P U T U S A N**

**Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhadi als. Kenuk Bin Yono
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk RT 01 RW 06 Desa Monggot  
Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/buruh tidak tetap

Terdakwa Suhadi als. Kenuk Bin Yono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHADI als. KENUK, bersalah telah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM - 19/0.3.41/Epp.2/03/2018 tanggal 03 April 2018.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHADI als. KENUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 1 : 865684038559188 IMEI 2 : 865684038559196 warna gold, dikembalikan kepada Saksi korban NUR ROHIM, sedangkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) unit SPM Suzuki FD 125XSD Nopol : B-6192-PBE warna hitam tahun 2004 , Noka : MH8FD125X4J251042 Nosin : F4031D251366 STNK a.n MARGANI,S Alamat : Kramat kwintang 15A RT.6 RW.5 Senen Jakarta Pusat berikut dengan STNKnya, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa SUHADI als. KENUK Bin YONO, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pk. 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat dirumah Saksi korban NUR

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHIM yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, tanpa seijin pemiliknya telah mengambil sesuatu barang (berupa HP merk XIAOMI Redmi Note 4) yang mana barang tersebut sebagian maupun keseluruhan kepunyaan atau milik orang lain (yaitu milik Saksi korban NUR ROHIM) selain diri Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan istrinya datang berkunjung kerumah Saksi korban NUR ROHIM, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FD 125 XSD No. Pol. B 6192 PBE. Sesampainya dirumah Saksi korban NUR ROHIM, istrinya Terdakwa bersama dengan istrinya NUR ROHIM (yaitu Saksi SUSI) pergi kebelakang rumah untuk melihat-lihat ternak kambing, sementara itu Terdakwa duduk diruang tamu. Pada waktu itu Terdakwa sempat melihat 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold yang berada diatas dipan didepan televisi, dan saat itu Terdakwa mempunyai niatan untuk memiliki HP tersebut. Bahwa setelah mengamati dan dirasakan situasi disekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold milik Saksi korban NUR ROHIM tersebut, dan langsung dimasukkan kedalam saku jaket bagian depan sebelah kiri.

Setelah berhasil mengambil HP merk XIAOMI Redmi Note 4 tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama isterinya bergegas pamit pulang kerumahnya, dan sesampainya dirumah Terdakwa segera membuka HP merk XIAOMI Redmi Note dengan maksud diambil kartu simcardnya dan oleh Terdakwa simcard tersebut langsung dibuang. Selanjutnya Terdakwa segera mengganti kartu simcard HP tersebut, dan selama 3 (tiga) hari HP merk XIAOMI Redmi Note milik Saksi korban NUR ROHIM tersebut telah dibawa dan dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban NUR ROHIM, dan akibat perbuatan Saksi korban NUR ROHIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 362 KUHP**.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **Saksi NUR ROHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Saksi telah kehilangan barang berupa HP merk XIO MI Redmi Note 4 warna Gold Bahwa benar HP merk XIO MI Redmi Note 4 warna Gold tersebut miliknya isteri Saksi yang bernama SUSI LESTARI.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pk. 12.30 WIB dan kejadiannya dirumah Saksi sendiri yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa HP pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan.
- Bahwa untuk pelakunya Saksi tidak tahu, akan tetapi Saksi mencurigai seseorang yaitu SARJU dan suaminya yang bernama SUHADI als. KENUK yang telah mengambil barang miliknya tersebut, karena pada saat kejadian hanya mereka berdua yang bertamu kerumahnya.
- Bahwa barang miliknya yang telah diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xio mi Redmi Note 4 warna Gold dengan Nomor IMEI 1.865684038559188 IMEI 2. 865684038559196 dan Terdakwa saat itu mengambil handa phone dengan cara pada saat itu Hand phone disimpan dan diletakkan didepan TV diruang tamu kemudian tanpa sepengetahuan kami, Handhone miliknya tersebut hilang atau diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Handphone miliknya tersebut hilang pada saat atau setelah digunakan istrinya kemudian disimpan diletakan ditikar didepan Televisi yang mana saat itu Sdri.SARJU bersama –sama dengan suaminya yang bernama SUHADI als. KENUK berkunjung kerumah membawa anaknya kemudian sekitar 1 Jam kemudian mereka pulang, setelah mereka pergi Saksi baru tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau handphone milik isteri Saksi tersebut hilang, kerugian yang dialami dengan adanya kejadian tersebut adalah sebesar Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa tindakan yang dilakukan Saksi, pada saat itu sudah mencurigai bahwa SUHADI als. KENUK dan istrinya yang telah mengambil Handphone miliknya, selang sekitar 20 Menit kemudian Saksi mengejar menggunakan sepeda motor akan tetapi tidak ketemu dengan mereka, kemudian mencari informasi tempat tinggal SUHADI als KENUK dan istrinya ternyata bertempat tinggal di Dusun Jeruk Desa Monggot Kec. Geyer Kab.Grobogan akan tetapi setelah di datangi rumahnya tersebut selalu kosong dan mereka jarang berada dirumah.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut :
  - awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa SUHADI als. KENUK datang bersama dengan istrinya Sdri. SARJU berkunjung kerumah Saksi dan ditemui oleh istrinya yang bernama SUSI LESTARI.
  - kemudian saat datang sempat ngobrol – ngobrol dengan istrinya diruang tamu, saat itu saksi lihat istri Terdakwa yang bernama SARJU menanyakan tentang pola HP miliknya dan meminjam cash Hand phone karena hp miliknya habis baterai.
  - selanjutnya istri Saksi yang bernama SUSI LESTARI menjelaskan tentang pola Handphone kepada SARJU (istrinya Terdakwa) menggunakan Hand phone milik Saksi jenis XIOMi Redmi Note 4, setelah itu istri Saksi meletakkan Hand phone jenis XIOMi Redmi Note 4 didepan TV diruang tamu,
  - selanjutnya saat saksi sedang memberi minuman hewan ternak kambing dibelakang rumah kemudian istri saksi dan istri Terdakwa yaitu SARJU ikut menyusul dan melihat hewan ternak tersebut, dan pada waktu itu diruang tamu hanya ada Terdakwa SUHADI als. KENUK,
  - tidak lama kemudian Terdakwa SUHADI Als KENUK keluar rumah dengan membawa sepeda motor miliknya kemudian kembali lagi dan berhenti didepan rumah, lalu istrinya yang bernama SARJU berpamitan pulang dengan diantar istri saksi didepan rumah.
  - selang 20 menit kemudian istri Saksi melihat Handphone yang disimpan didepan TV sudah tidak ada atau hilang,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa kerumahnya, namun tidak ketemu.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain Hand Phone tidak ada barang lain miliknya yang telah hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian handphone tersebut hilang adalah istrinya yang bernama SUSI LESTARI serta kawan Saksi yang bernama AGUS SUSANTO alamat Dsn.Lebak Ds.ledokdawan Kec. Geyer Kab. Grobogan yang ikut mengejar pelaku saat setelah kejadian.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian :
  - ✓ awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib sdr.SUHADI Als KENUK datang bersama dengan istrinya sdri.SARJU berkunjung kerumah , dan ditemui oleh istri saksi sdri.SUSI LESTARI kemudian saat datang sempat ngobrol – ngobrol diruang tamu , saat itu saksi lihat istri pelaku sdri.SARJU menanyakan tentang pola HP miliknya dan meminjam cash Hand phone karena HP miliknya habis baterai
  - ✓ selanjutnya istri saksi menjelaskan tentang pola Hand phone dengan istri pelaku menggunakan Hand phone jenis XIOMi Redmi Note 4 milik saksi, setelah itu istri saksi meletakkan hand phone jenis XIOMi Redmi Note 4 didepan TV diruang tamu dan sdr.SUHADI Als KENUK duduk didepan TV sendirian,
  - ✓ selanjutnya saat saksi sedang memberi minuman hewan ternak kambing dibelakang rumah kemudian istri saksi dan istri pelaku sdri.SARJU ikut menyusul dan melihat hewan ternak tersebut,
  - ✓ kemudian sekitar 10 menit kemudian sdr.SUHADI Als KENUK pergi dari rumah saksi menggunakan sepeda motor miliknya, lalu istri saksi bertanya dengan sdri.SARJU “ Kemana suami mu “ dijawab sdri.SARJU “ paling beli rokok”,
  - ✓ sekitar 5 menit kemudian sdr.SUHADI Als KENUK datang lagi dan berhenti didepan rumah ,kemudian Istrinya sdri.SARJU pamit pulang dan meminta istri saya mengantar sampai depan rumah, selang 20 menit kemudian istri saksi melihat Handphone milik saksi yang disimpan didepan TV sudah tidak ada atau hilang dan tidak ada orang lain yang bertamu selain sdr.SUHADI Als KENUK dan istrinya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd



✓ karena curiga dengan mereka kemudian saksi dengan ditemani sdr. AGUS SUSANTO mengejar mereka akan tetapi tidak ketemu, kemudian mencari informasi tempat tinggal sdr.SUHADI Als KENUK dan istrinya ternyata bertempat tinggal di Dsn.Jeruk Ds.Monggot Kec. Geyer kab.Grobogan akan tetapi setelah di datangi rumah tersebut selalu kosong dan sdr.SUHADI Als KENUK serta istrinya jarang berada dirumah, lalu melaporkan ke Polsek Geyer guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 buah HP merk Xiami Redmi note 4 warna Gold dengan Nomor IMEI 1. 865684038559188 IMEI 2. 865684038559196 tersebut adalah miliknya Saksi yang telah hilang.
- Bahwa Saksi menerangkan untuk dasbook Handphone tersebut hilang akan tetapi untuk kwitansi pembelian Handphone tersebut masih ada berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 dengan nomor IMEI 1 : 865684038559188, IMEI 2 : 865684038559196 warna gold dari JK cell Sobo seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 buah Handphone merk xiami Redmi note4 warna white gold adalah HP miliknya Saksi yang telah hilang, dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di salah satu counter yang ada di Sumberlawang dan laku dijual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa HP merk XIOMI tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.700.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi : SUSI LESTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan suaminya yang bernama NUR ROHIM telah kehilangan barang berupa HP merk XIOMI.
- Bahwa suaminya Saksi yang bernama NUR ROHIM telah kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib di dalam rumah turut Dsn. Grasak Rt. 05/03 Ds. Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan serta untuk pelaku tidak tahu akan tetapi mencurigai sdr. SARJU dan Suaminya sdr. SUHADI Als KENUK yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik suaminya, karena pada saat kejadian hanya mereka berdua yang bertamu kerumah.

- Bahwa barang milik suaminya Saksi yang telah diambil Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Gold dengan Nomor IMEI 1.865684038559188 IMEI 2. 865684038559196 dan pelaku saat itu mengambil hand phone milik suaminya dengan cara pada saat HP disimpan di depan Televisi kemudian tanpa sepengetahuan kami, Terdakwa mengambil hand phone tersebut.
- Bahwa hand phone milik suaminya Saksi tersebut hilang pada saat Terdakwa dan istrinya yang bernama SARJU berkunjung kerumah, kemudian istrinya Terdakwa menanyakan tentang pengaturan pola hand phone miliknya Saksi dan juga meminjam cash Hand phone karena baterainya habis, setelah itu Saksi mengambil hand phone milik suami Saksi dan memperlihatkan cara membuka pola di handphone lalu Hand phone Saksi letakan didepan TV, saat itu suami saya sedang memberi minum hewan ternak dirumah belakang kemudian Sdr. SARJU mengajak Saksi kerumah belakang untuk melihat hewan ternak berupa kambing dan bertanya tentang harga kambing tersebut dan hanya tinggal Sdr. SUHADI als. KENUK yang berada diruang tamu menonton TV, pada saat dirumah belakang Saksi mendengar Sdr. SUHADI als KENUK keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor lalu Saksi tanyakan kepada Sdr. SARJU “ kemana suami mu “ dijawab Sdr. SARJU “ mungkin cari rokok “ selang 10 menit kemudian Terdakwa SUHADI Als KENUK datang dan berhenti didepan rumah lalu Sdr. SARJU berpamitan kepada Saksi mau pulang dan meminta Saksi mengantar sampai depan rumah, kemudian sekitar 20 menit kemudian Saksi lihat handphone yang disimpan didepan TV sudah hilang. Akibatnya suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah ) sesuai dengan harga saat membeli.
- Bahwa yang dilakukan pada saat itu adalah Saksi berusaha mencari dengan cara mis call nomor HP suami dan juga memberitahu suami Sdr. NUR ROHIM bahwa HP yang disimpan didepan TV hilang, pada saat itu Saksi sudah mencurigai bahwa Sdr. SUHADI als. KENUK dan istrinya yang telah mengambil hand phone tersebut, kemudian suami Saksi bersama – sama dengan kawannya yang bernama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUSANTO mengejar Sdr.SUHADI Als KENUK dan istrinya kan tetapi tidak ketemu.

- Bahwa kronologis kejadian hilangnya Handphone milik suami Saksi adalah sebagai berikut :
  - Awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wib sdr. SUHADI Als GIWUK datang bersama dengan istrinya sdri.SARJU berkunjung kerumah saya dan selama ini sudah 4 ( empat) kali datang kerumah saya hanya sekedar untuk bermain saja,dengan sdr.SUHADI Als KENUK saya tidak kenal saya hanya mengenal istrinya saja sdri.SARJU karena teman biasa dan kenal lewat sepupu saya.
  - kemudian saat datang Saksi dan SARJU sempat ngobrol – ngobrol diruang tamu , saat itu SARJU menanyakan tentang pola HP miliknya dan meminjam cash Hand phone karena HP miliknya habis baterai
  - selanjutnya saksi menjelaskan tentang pola Hand phone kepada SARJU menggunakan Hand phone jenis XIOMi Redmi Note 4 milik suami Saksi, setelah itu Saksi meletakkan hand phone jenis XIOMi Redmi Note 4 didepan TV diruang tamu dan Terdakwa duduk didepan TV sendirian,
  - selanjutnya saat suami Saksi sedang memberi minuman hewan ternak kambing dibelakang rumah kemudian Saksi dan SARJU ikut menyusul dan melihat hewan ternak tersebut,
  - kemudian sekitar 10 menit kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saksi bertanya dengan Sdri.SARJU “ Kemana suami mu “ dijawab Sdri.SARJU “ paling beli rokok”,
  - sekitar 5 menit kemudian Terdakwa datang lagi dan berhenti didepan rumah ,kemudian Sdri.SARJU pamit pulang dan meminta Saksi mengantarkan sampai depan rumah, selang 20 menit kemudian Saksi melihat Handphone milik suami Saksi yang disimpan didepan TV sudah tidak ada atau hilang dan tidak ada orang lain yang bertamu selain Sdr.SUHADI als. KENUK dan istrinya yang bernama SARJU.
  - karena curiga dengan mereka kemudian suami saksi dengan ditemani sdr. AGUS SUSANTO mengejar mereka akan tetapi tidak ketemu, kemudian mencari informasi tempat tinggal sdr.SUHADI

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als KENUK dan istrinya ternyata bertempat tinggal di Dsn.Jeruk Ds.Monggot Kec. Geyer kab.Grobogan akan tetapi setelah di datangi rumah tersebut selalu kosong dan Terdakwa serta istrinya jarang berada dirumah, lalu melaporkan ke Polsek Geyer guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 buah Handphone merk Xiami Redmi ote4 warna white gold adalah HP miliknya suami Saksi Nyang telah hilang, dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, bahwa HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di salah satu counter yang ada di Sumberlawang dan laku dijual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa HP merk XIOMI tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.700.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polsek Geyer pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2018 pukul 17.30 Wib di rumahnya yang terletak di Dusun Jeruk RT. 01 RW. 06 Desa Monggot Kec. Geyer Kab.Grobogan karena mengambil barang (yaitu sebuah HP) milik orang lain (milik suaminya Susi didaerah Sobo) tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib dirumah Sdri. SUSI yang terletak di Dusun Grasak Desa Sobo Kec.Geyer Kab.Grobogan.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 ( satu) buah Handphone merk Xiami Redmi Note 4 warna Gold milik keluarga Susi orang Sobo.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah sdr. SUSI bersama – sama dengan Istrinya sdri.SARJU akan tetapi pada saat mengambil handphone tersebut saya sendiri.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik Saksi SUSI yang beralamat di Dusun Grasak Desa Sobo Kec.Geyer Kab.Grobogan.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone dengan cara awalnya bersama – sama dengan istrinya yang bernama SARJU berkunjung kerumah temannya yang bernama SUSI di Dusun Grasak Desa Sobo Kec.Geyer Kab.Grobogan, kemudian saat Sdri.SUSI dan istri Terdakwa yang bernama SARJU pergi kerumah bagian belakang untuk melihat hewan ternak berupa kambing lalu Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. SUSI yang waktu itu diletakan ditikar didepan televisi.
- Bahwa maksud serta tujuannya Terdakwa mengambil handphone milik keluarga Susi tersebut untuk dimiliki dan dijual yang nantinya uangnya bisa digunakan memenuhi kebutuhan sehari- hari.
- Bahwa setelah hand phone diambil kemudian oleh Terdakwa handphone disimpan dirumah Terdakwa yang ada di Dusun Jeruk Rt 01 Rw 06 Desa Monggot Kec.Geyer Kab.Grobogan, dan selanjutnya HP XIOMI milik keluarga Saksi korban SUSI dijual pada seseorang di counter Sumberlawang dan laku dijual seharga Rp. 700.000,- dan uangnya telah habis untuk beli susu dan kebutuhan hidup lainnya.
- Bahwa barang bukti handphone Merk Xiaomi Redmi note 4 warna Gold yang ditunjukkan didepan persidangan tersebut yang telah Terdakwa ambil dari rumah Saksi korban SUSI di Dusun Grasak Desa Sobo Kec. Geyer Kab.Grobogan.
- Bahwa kronologis kejadian yaitu :
  - Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa bersama – sama dengan istrinya yang bernama Sdri SARJU dan membawa anak yang berumur 7 (tujuh ) bulan berangkat dari rumah di Dusun Jeruk Desa Monggot Kec.Geyer dengan tujuan berkunjung kerumah temannya istri Terdakwa yang bernama Sdri.SUSI yang beralamatkan di Dusun Grasak Desa Sobo Kec. Geyer Kab.Grobogan dengan menggunakan 1 ( satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun 125 dengan Nopol tidak ingat warna hitam milik Terdakwa sendiri,
  - sampai dirumah Sdri SUSI kami ditemui oleh Sdri.SUSI dan kemudian Sdri SUSI mengobrol dengan istri Terdakwa sambil menonton televisi diruang tamu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu istri Terdakwa yaitu Sdri SARJU dan Sdri SUSI pergi kebelakang rumah untuk melihat hewan ternak berupa kambing yang sedang diberi minum oleh suami Sdri.SUSI,
- pada saat itu Terdakwa berada diruang tamu sendiri dan menonton televisi kemudian Terdakwa lihat ditikar tempat Terdakwa duduk ada 1 ( satu) buah handphone merk Xioami warna Gold milik Sdri.SUSI yang diletakan ditikar tersebut
- kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa handphone tersebut lalu Terdakwa keluar dari rumah menggunakan sepeda motor untuk menyembunyikan hand phone tersebut dikebun yang lokasinya sekitar 1 Km dari rumah sdri.SUSI,
- setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah sdri.SUSI untuk menjemput istri Terdakwa, setelah Terdakwa jemput istri Terdakwa kemudian kami pulang dan selanjutnya mengambil handphone yang telah Terdakwa simpan dikebun dipinggir jalan yang Terdakwa tutupi dengan daun kering, lalu handphone tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa jual di counter Sumberlawang seharga Rp. 700.000,-, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa diamankan oleh Petugas Polsek Geyer.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 buah Handphone merk Xiomi Redmi ote4 warna white gold adalah HP miliknya keluarga Saksi korban SUSI yang telah hilang, dan diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa HP tersebut telah dijual oleh Terdakwa di salah satu counter yang ada di Sumberlawang dan laku dijual sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uangnya telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 1 : 865684038559188 IMEI 2 : 865684038559196 warna gold.
- 1 ( satu) unit SPM Suzuki FD 125XSD Nopol : B-6192-PBE warna hitam tahun 2004 , Noka : MH8FD125X4J251042 Nosin : F4031D251366 STNK a.n MARGANI,S Alamat : Kramat kwintang 15A RT.6 RW.5 Senen Jakarta Pusat berikut dengan STNKnya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi korban NUR ROHIM yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan, Terdakwa SUHADI als. KENUK Bin YONO telah mengambil barang milik saksi NUR ROHIM berupa HP merk XIAOMI Redmi Note 4 dengan tanpa ijin;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama dengan istrinya datang berkunjung kerumah Saksi NUR ROHIM mengendarai sepeda motor Suzuki FD 125 XSD No. Pol. B 6192 PBE;
- Bahwa benar di rumah saksi NUR ROHIM, istri Terdakwa bersama dengan istrinya saksi NUR ROHIM (yaitu Saksi SUSI) pergi ke belakang rumah untuk melihat-lihat ternak kambing, sementara itu Terdakwa duduk di ruang tamu;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold yang berada diatas dipan didepan televisi;
- Bahwa benar setelah mengamati dan dirasakan situasi disekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold milik Saksi NUR ROHIM tersebut, dan langsung dimasukkan kedalam saku jaket bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa benar Setelah berhasil mengambil HP merk XIAOMI Redmi Note tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama isterinya bergegas pamit pulang kerumahnya;
- Bahwa benar sampai di rumah Terdakwa membuka HP merk XIAOMI Redmi Note kemudian mengambil kartu simcardnya Selanjutnya membuangnya dan Terdakwa mengganti dengan kartu simcard yang lain;
- Bahwa benar kemudian HP merk XIAOMI Redmi Note 4 tersebut dijual di Counter Sumberlawang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dan laku sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NUR ROHIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah SUHADI als. KENUK Bin YONO, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SUHADI als. KENUK Bin YONO, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan



pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SUHADI als. KENUK Bin YONO, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu SUHADI als. KENUK Bin YONO, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **a.d.2. Mengambil Sesuatu Barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi korban NUR ROHIM yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan, Terdakwa SUHADI als. KENUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YONO telah mengambil barang milik saksi NUR ROHIM berupa HP merk XIAOMI Redmi Note 4 dengan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan istrinya datang berkunjung kerumah Saksi NUR ROHIM mengendarai sepeda motor Suzuki FD 125 XSD No. Pol. B 6192 PBE kemudian dirumah saksi NUR ROHIM, istri Terdakwa bersama dengan istrinya saksi NUR ROHIM (yaitu Saksi SUSI) pergi kebelakang rumah untuk melihat-lihat ternak kambing, sementara itu Terdakwa duduk diruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold yang berada diatas dipan didepan televisi setelah mengamati dan dirasakan situasi disekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk XIAOMI Redmi Note 4 warna white gold milik Saksi NUR ROHIM tersebut, dan langsung dimasukkan kedalam saku jaket bagian depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa bersama isterinya bergegas pamit pulang kerumahnya dan sampai dirumah Terdakwa membuka HP merk XIAOMI Redmi Note kemudian mengambil kartu simcardnya Selanjutnya membuangnya dan Terdakwa mengganti dengan kartu simcard yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;;

## **Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa barang yang telah diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB dirumah Saksi NUR ROHIM yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan, Terdakwa SUHADI als. KENUK Bin YONO berupa HP merk XIAOMI Redmi Note 4 adalah milik saksi NUR ROHIM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

## **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa HP merk XIAOMI Redmi Note 4 pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi NUR ROHIM yang terletak di Dusun Grasak RT.05 RW.03 Desa Sobo Kec. Geyer Kab. Grobogan, adalah untuk dimiliki karena setelah berhasil mengambil HP tersebut Terdakwa dan memasukkan ke Jaket miliknya selanjutnya Terdakwa bersama isterinya bergegas pamit pulang kerumahnya dan sampai di rumah Terdakwa membuka HP merk XIAOMI Redmi Note 4 kemudian mengambil kartu simcardnya Selanjutnya membuangnya dan Terdakwa mengganti dengan kartu simcard yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian HP merk XIAOMI Redmi Note 4 tersebut dijual di Counter Sumberlawang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 dan laku sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda HP merk XIAOMI Redmi Note tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi NUR ROHIM, dengan demikian Unsur “Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian segenap unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana PENCURIAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 1 : 865684038559188 IMEI 2 : 865684038559196 warna gold yang merupakan hasil kejahatan dan milik saksi NUR ROHIM maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi NUR ROHIM;
- 1 ( satu) unit SPM Suzuki FD 125XSD Nopol : B-6192-PBE warna hitam tahun 2004 , Noka : MH8FD125X4J251042 Nosin : F4031D251366 STNK a.n MARGANI,S Alamat : Kramat kwintang 15A RT.6 RW.5 Senen Jakarta Pusat berikut dengan STNKnya dan merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarganya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHADI als. KENUK Bin YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHADI als. KENUK Bin YONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 1 : 865684038559188 IMEI 2 : 865684038559196 warna gold.

Dikembalikan kepada Saksi NUR ROHIM,

- 1(satu) unit SPM Suzuki FD 125XSD Nopol: B-6192-PBE warna hitam tahun 2004, Noka: MH8FD125X4J251042 Nosin: F4031D251366 STNK a.n MARGANI,S Alamat : Kramat kwintang 15A RT.6 RW.5 Senen Jakarta Pusat berikut dengan STNKnya.

Dikembalikan kepada keluarga Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018**, oleh kami, **Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Harry Ginanjar, S.H.** , **Ida Zulfamazidah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Warkhamni Eka Nurhayati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Djohar Arifin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

**Harry Ginanjar, S.H.**  
Ttd.

**Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.**

**Ida Zulfamazidah, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**Warkhamni Eka Nurhayati, SH**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pwd



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)